



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. b. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
3. c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
4. d. KK Asli dan KTP Asli
5. f. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/ 2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun

Image not found or type unknown



1. a. WNI mengisi F-2.01; WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang (asli hanya di perlihatkan).
2. c. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopi bukan asli (aslinya diperlihatkan); d. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;
3. e. WNI menyerahkan fotocopi Dokumen Perjalanan (Paspur) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi; f. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
4. g. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia(CP.10); h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;

5. i. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F.2.11)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Bila persyaratan dinyatakan lengkap maka Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan akan terbit hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN BOLEH LEWAT FANSPAGE FACEBOOK DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

No Pengaduan : 0853 6171 9050